



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi tatanan normal baru dalam aktifitas/kegiatan sehari-hari, yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pedoman Pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tatanan Normal Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
8. Aktifitas dan layanan pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, dan lembaga sejenisnya.
9. Aktifitas dan layanan perkantoran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun swasta dalam pemberian layanan aktivitas perkantoran.
10. Aktifitas dan layanan keagamaan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan agama.
11. Aktifitas dan layanan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun berkelompok dilingkungannya.
12. Aktifitas dan layanan sosial dan budaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun swasta untuk menyalurkan bentuk kepedulian terhadap individu maupun kelompok lainnya dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.
13. Aktifitas dan layanan politik adalah segala kegiatan masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan politik.
14. Aktifitas dan layanan bidang ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tatanan normal baru menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong terciptanya pemulihan aktivitas dari berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi COVID-19;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan-tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman pelaksanaan tatanan normal baru;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. sanksi administratif; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU

Pasal 5

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan melalui upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan penyesuaian penyelenggaraan layanan masyarakat oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru dilakukan berdasarkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktifitas dan layanan pendidikan;
 - b. aktifitas dan layanan perkantoran;
 - c. aktifitas dan layanan keagamaan;
 - d. aktifitas dan layanan kemasyarakatan;
 - e. aktifitas dan layanan sosial dan budaya;
 - f. aktifitas dan layanan politik; dan
 - g. aktifitas dan layanan bidang ekonomi.

(3) Setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui melalui penerapan Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
- b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
- c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum;
- d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- e. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
- f. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19;
- g. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
- h. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- i. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
- j. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/fasilitas umum.

(4) Pimpinan/penanggung jawab aktifitas dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
- b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
- c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
- d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
- e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
- g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara berkala.

(5) Pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan terkait penerapan protokol kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perangkat Daerah wajib menyusun SOP Protokol Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) SOP Protokol Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tatanan normal baru menuju masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah dapat membentuk Tim Terpadu.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau pimpinan/penanggungjawab tempat/kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang meliputi :
 1. penyitaan KTP;

2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara; atau
 4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran.
- d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan

Pasal 10

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag. Adm. Pelayanan	
Kasubag. Penyusunan Program	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 20